

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi dengan kebersamaan, maka sudah semestinya usaha-usaha pengumpulan zakat dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis. Di samping itu zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat di sini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5% , kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi berkurang, tapi lebih jauh lagi zakat adalah *tools* yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian, sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta (Mardoni, Tim 2015:107).

Chapra (2006) menegaskan peringatan Al-Qur'an yang melarang pemusatan kekayaan pada segelintir pihak (QS. al-Hasyr 59:7) tidak akan berjalan dengan baik tanpa pelaksanaan sistem zakat yang terintegrasi dalam sistem ekonomi sebuah masyarakat. Karena itu, Chapra menyatakan bahwa pemerintah atau negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam merealisasikan proses integrasi zakat ini, meski peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan.

Allah telah mengatur pentingnya zakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Waanfiqoo fee sabeeli Allahi wala tulqoo biaydeekum ila altthahlukati waahsinoo inna Allaha yuhibbu almuhsineena*

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Mintarti, Tim (2009) menyatakan beberapa isu utama mengenai pengelolaan zakat: (1) Rendahnya pengetahuan zakat, hal ini berimplikasi perlunya sosialisasi zakat

guna meningkatkan kesadaran membayar zakat; (2) Rendahnya keimanan juga memengaruhi ketidakefektifan pengumpulan zakat; (3) Perbedaan pandangan terhadap fiqh zakat juga merupakan faktor penghambat ketidak optimalan penghimpunan zakat; (4) Faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga zakat berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga.

Saat ini Surabaya sudah menjadi pusat perekonomian, seperti bisnis, perdagangan, dan industri. Namun kemiskinan di kota Surabaya masih dinilai besar dan berbanding terbalik dengan pendapatan daerah kota Surabaya pada tahun 2014 yang mencapai angka Rp. 1.345.013.341.596 (Pemda Surabaya, 2014). Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik sehingga membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.

Menurut penelitian Firdaus, Tim (2012:33) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar 217 triliun rupiah atau setara dengan 3,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2010, yang dirinci sebagaimana Tabel 1.1 Potensi terbesar zakat bersumber dari sektor industri, kemudian sektor rumah tangga. Adapun potensi zakat tabungan sekitar 17 triliun rupiah.

Kinerja Pemberdayaan di lembaga zakat, IZDR (2011:96) untuk mengukur kinerja ekonomi lembaga zakat atau organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibagi dalam beberapa indikator, yaitu: *pertama*, keberadaan kriteria dan mekanisme identifikasi *mustahik*; *kedua*, pertumbuhan angka *mustahik* didukung oleh zakat. Peningkatan angka *mustahik* dan distribusi ruang lingkup geografis dari wilayah distribusi lembaga zakat, baik penyaluran dana zakat secara langsung atau melalui program pemanfaatan dana zakat akan menjadi efektivitas parameter kinerja lembaga zakat dalam melaksanakan fungsinya.; *ketiga*, semakin banyak *muzzaki*; *keempat*, kepercayaan untuk lembaga dana zakat; *kelima*, wilayah distribusi zakat; *keenam*, tanggap terhadap kondisi darurat; *ketujuh*, pemanfaatan zakat untuk zakat produktif. Lembaga zakat diharuskan untuk mengelola setiap jumlah dana zakat agar lebih efektif. Sebagian besar

*mustahik* diklasifikasikan sebagai usia produktif, sehingga dapat dibantu dengan penggunaan zakat secara produktif (Sri Herianingrum, Tim vol.2:58).

**Tabel 1.1**  
**Potensi Zakat di Indonesia**

Jenis Zakat Harta	Potensi (Triliun Rp)
Rumah Tangga	82,79
Industri	
Perusahaan Pemerintah	2,40
Perusahaan Swasta	114,89
Total Industri	117,29
Tabungan	
Bank Pemerintah	16,10
Bank Syariah	0,89
Total Tabungan	16,99
<b>Total</b>	<b>217,07</b>

Sumber: Firdaus, Tim (2012) diringkas hal 21-33

Pendistribusian zakat untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini disebut dengan “zakat produktif”. Singkatnya, harta atau dana zakat yang diberikan kepada para penerima zakat (*mustahik*), tidak dihabiskan (konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dengan demikian, fungsi zakat menjadi lebih luas, dari semula bertujuan konsumtif, diarahkan pada tujuan produktif, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Secara yuridis, zakat produktif mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terutama Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Mawardi, 2015:183).

Yusuf al-Qardhawi (1998:738) berpendapat bahwa sebaiknya dana zakat didistribusikan dalam bentuk produktif dan konsumtif, agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para *mustahik*. Dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan bahwa perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.

Pendayagunaan zakat produktif sejatinya telah memaksimalkan fungsinya untuk membantu dan memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui program-program yang ada. Salah satu contoh lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah LAZISMU. Dalam menyalurkan dana zakat produktif, LAZISMU membentuk program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) yang difokuskan untuk membantu dan memberdayakan kaum dhuafa atau fakir miskin dengan memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir adanya praktek rentenir yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan menghantarkan para dhuafa untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan mandiri.

LAZISMU merupakan lembaga zakat yang dinaungi oleh Muhammadiyah, sejatinya lembaga ini telah melaksanakan pemberdayaan secara fungsional. Dawam Rahardjo mengungkapkan bahwa, dalam upaya memberdayakan ekonomi umat ada tiga pendekatan yang bisa ditempuh oleh Muhammadiyah, yaitu yang *pertama* pendekatan fungsional yang artinya memberdayakan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan umat dalam mengelola dan mengalokasikan (dana atau harta) secara efisien dan produktif, *kedua* pendekatan struktural yaitu memaksimalkan peran Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan publik dengan tujuan terbukanya akses rakyat terhadap sumber, *ketiga* pendekatan kultural yaitu mengembangkan nilai-nilai (adat dan agama) yang memperkuat etos kerja, etos wiraswasta dan etika bisnis (Rahardjo, 1999:358).

Program BMW (Bina Mandiri Wirausaha) tersebut dimaksudkan untuk pengembangan dan kemandirian usaha yang memiliki tugas utama memberikan modal untuk berwirausaha sehingga nantinya bisa membantu dalam memberdayakan *mustahik* dari sektor ekonomi. Program ini merupakan komitmen dan tanggung jawab LAZISMU untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas dhuafa yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Pemberdayaan kepada kaum dhuafa maupun fakir miskin ini dirasa sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang diatas, maka dikaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dana zakat pada LAZISMU Kota Surabaya yang berkembang dalam upaya meningkatkan perekonomian umat sehingga menambah penghasilan para *mustahik* dan mencukupi kehidupan mereka. Subjek dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi LAZISMU yang merupakan salah satu lembaga di Surabaya yang berperan dalam menanamkan kemandirian dan etos kerja yang kuat di dalam diri *mustahik* dari pengembangan dana zakat produktif.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Seperti yang telah diuraikan bahwa terdapat banyak pembahasan terkait dengan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan tersebut hanya sedikit yang mengkajinya secara ilmiah. Hasil penelitian dari analisa data dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana ZIS di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat akan tetapi belum maksimal disebabkan oleh adanya lembaga maupun masyarakat yang kontra produktif dan tidak peduli akan konteks pemberdayaan yang sesungguhnya terhadap UKM seperti rentenir dan lembaga keuangan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diambil, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui zakat dalam pemberdayaan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah Kota Surabaya.

#### 1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISMU mendirikan program pemberdayaan Bina Mandiri Wirausaha untuk meminimalisir adanya praktek rentenir yang masih ada di lingkungan masyarakat serta guna meningkatkan perekonomian mereka. Melihat perkembangan dan peningkatan pemasukan yang didapat LAZISMU terus berkembang dengan pengalokasian dana yang baik yaitu ketika dana terkumpul maka dana tersebut langsung ditasarufkan satu bulan sekali sehingga saat ini mustahik di LAZISMU sudah mengalami penurunan yang artinya mustahik tersebut sudah berdaya dan bertransformasi menjadi muzakki sehingga program tersebut dinyatakan berhasil. Pendampingan yang dilakukan oleh LAZISMU sudah dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan, *skill* dan juga motivasi para penerima modal dalam menjalankan usahanya ditinjau dari seluruh aspek seperti agama, ekonomi dan sosial. Program Bina Mandiri Wirausaha lebih banyak memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umum. Zakat, Infaq dan Shodaqoh yang dikelola *amil* LAZISMU terus berkembang, terutama dana yang diberikan kepada *mustahik* dalam bidang ekonomi dikarenakan dana tersebut akan dimanfaatkan terus sebagai dana bergulir terutama untuk delapan golongan asnaf.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran umum dalam penyusunan skripsi agar dapat dimengerti secara jelas dan benar apa yang di bahas setiap babnya. Penelitian ini memiliki lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang tentang judul yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

##### BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pertanyaan dalam rumusan masalah serta menguraikan penelitian terdahulu, landasan teori dan proposisi penelitian.

### BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini, menguraikan secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

### BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu meliputi pemberdayaan ekonomi pada program Bina Mandiri Wirausaha.

### BAB 5: PENUTUP

Pada bab lima ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti dan juga disertai dengan daftar pustaka, yakni sumber-sumber yang mendukung validitas data, baik berupa buku, jurnal, ataupun situs web resmi.